**ABSTRAK**

**PERMASALAHAN HUKUM DARI TINDAKAN PEMBAJAKAN BUKU UNTUK PENULIS DAN PENERBIT BUKU**

**OLEH**

**DAUDEA KIRANA SARI**

Permasalahan dalam penelitian ini tentang faktor penyebab terjadinya pembajakan buku termasuk dalam pelanggaran hak cipta dan pembelian buku bajakan, serta perlindungan hukum diatur oleh Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta kepada penulis dan penerbit buku. Tindakan tersebut memiliki dampak kerugian yang signifikan bagi penulis dan penerbit dalam segi moral atau ekonomi.

Jenis penelitian dalam permasalahan ini adalah normatif empiris *(Applied Law Research)* menggunakan metode penelitian hukum deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual *(Conceptual Approach)* dan pendekatan perundang - undangan (*Statute Approach)*. Data yang digunakan adalah data sekunder yang merupakan data utama dalam penelitian ini. Selain itu, digunakan data primer untuk mendukung data sekunder dalam penelitian ini berupa wawancara. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan ada beberapa faktor penyebab terjadinya Tindakan pembajakan buku yaitu faktor distribusi, faktor permintaan, dan faktor hukum. Sedangkan, penyebab pembelian buku bajakan karena faktor harga buku, faktor kesadaran masyarakat, dan faktor kebutuhan (*Demand*). Secara teoritis, ada dua jenis perlindungan hukum yaitu preventif dan represif. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta memberikan perlindungan hukum secara preventif berupa ketentuan agar masyarakat tidak melakukan pelanggaran hak cipta. Bila hal itu terjadi, Undang - Undang Tentang Hak Cipta memberikan perlindungan hukum kepada penulis dan penerbit secara represif yang dapat ditempuh melalui jalur litigasi atau non – litigasi .

**Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pembajakan, Penulis, Penerbit, Faktor**